



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jl. H. Agus Salim Painan
Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ *031* /SK/DINKES-PS/III-2021

T E N T A N G

PERPANJANGAN KONTRAK KERJA SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP
DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. PESISIR SELATAN

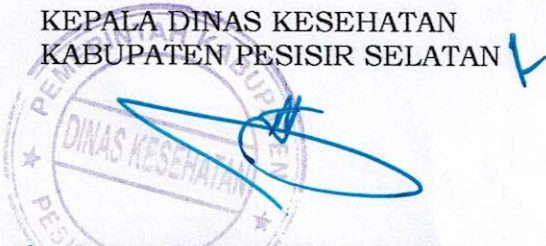
- Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan untuk kelancaran tugas pada lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perpanjangan Kontrak Kerja Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 02 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat namanya yang tersebut dalam lajur 2 sebagai Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dan diberikan tugas sebagaimana tersebut pada lajur 6 Daftar Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perangkat Daerah tersebut pada dictum menimbang huruf a di atas, membuat dan mengukuhkannya dengan suatu Surat Perjanjian Kontrak Kerja yang dibuat di atas materai Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) serta mencantumkan tugas-tugas yang dibebankan pada Pegawai Tidak Tetap tersebut.
- KETIGA : Keputusan ini tidak merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak otomatis diperpanjang untuk tahun berikutnya, serta yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa ada gugatan apapun.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dan akan diadakan evaluasi dan pembaharuan awal tahun anggaran berikutnya.
- KELIMA : Semua aturan kepegawaian yang berupa perintah dan larangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil diberlakukan sama bagi Pegawai Tidak Tetap.
- KEENAM : Setiap biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran Belanja Langsung Organisasi Perangkat Daerah tersebut pada diktum menimbang huruf a di atas Tahun Anggaran 2021.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Kontrak) yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 29 Maret 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN


Dr. H. Satria Wibawa, M.Kes
NIP.19650531 199803 1 002

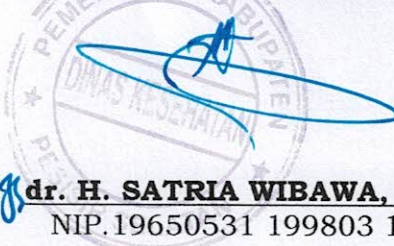
Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Inspektur Daerah kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
6. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 800/ 031 /SK/DINKES-PS/III-2021
 TANGGAL : 29 Maret 2021
 TENTANG : PERPANJANGAN KONTRAK KERJA SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021.

No	Nama	Tempat / Tanggal Lahir	Pendidikan	TMT	Tugas yang diberikan
1	2	3	4	5	6
1.	SATRIO PUTRA	Koto Baru, 28 Oktober 1981	SMU	01-01-2005	Tenaga Administasi Puskesmas Koto Berapak

KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN



dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes
 NIP.19650531 199803 1 002